



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Solok-Padang Km. 7 Koto Baru, Solok Sumatera Barat 27361

Telepon/Fax. (0755). 3232235. email : bpbdkabsolok10@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

Nomor : 800.1.6.1/II /BPBD-2026

Tentang

PENETAPAN KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK

KEPALA PELAKSANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, maka perlu ditetapkan Kode Etik Aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Kode Etik Aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di instansi pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Bupati Solok Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kode Etik Aparatur di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik wajib dijalankan oleh seluruh aparatur yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KETIGA** : Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Koto Baru

Pada tanggal: 5 Januari 2026

Kepala Pelaksana,



KHAIRUL, S.Sos

Pembina Tk.I. IV.b

NIP.197212011993031005

Lampiran :Keputusan Kepala Pelaksana
Nomor : 800.1.6.1/ 11 /BPBD-2026
Tanggal : 5 Januari 2026

KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DEARAH

A. KETENTUAN UMUM'

1. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Aparatur Sipil Negara (ASN)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) /Calon Aparatur Sipil Nagara (CASN)/Tenaga Harian Lepas (THL) /Tenaga Kontrak atau Personil Pelayanannya yang bekerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.
2. Kode Etik Aparatur adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam pelaksanaan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Pelanggaran Kode Etik Aparatur adalah segala bentuk ucapan, tulisan, perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korp dan Kode Etik Aparatur.

B. MAKSUD KODE ETIK.

Penetapan Kode Etik Aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dimaksudkan untuk:

1. Sebagai Pedoman sikap dan tingkah laku aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari hari;
2. Sebagai pedoman untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari hari.

C. TUJUAN KODE ETIK.

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam rangka;

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan disiplin aparatur;
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
5. Meningkatkan kinerja dan wibawa aparatur.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis dan kondusif;

7.....

F. LARANGAN APARATUR.

Setiap aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang, jabatan dan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
3. Menerima pemberian dan /atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dan diduga atau tidak diduga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan;
4. Dilarang menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi yang bersifat rahasia negara dan/atau rahasia jabatan kepada pihak yang tidak berwenang;
5. Dilarang melakukan perbuatan tercela seperti perzinahan, prostitusi, perjudian dan minum keras(miras) dan melanggar norma-norma sosial;
6. Dilarang menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Dilarang mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK.

Bagi aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi berupa:

1. Pernyataan permintaan maaf secara lisan maupun tulisan;
2. Mengikuti pembinaan mental kepribadian, kedisiplinan dan keagamaan;
3. Dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda;
4. Atau diberikan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sebagai ASN.

H. PERHARGAAN BAGI APARATUR.

Bagi aparatur yang memiliki integritas, profesional dan berdedikasi tinggi akan diberikan penghargaan berupa:

1. Pemberian surat penghargaan;
2. Pemberian kesempatan mengikuti diklat;
3. Pemberian kesempatan memperoleh beasiswa;
4. Pemberian kesempatan mengikuti kegiatan Capacity Building;
5. Pemberian kesempatan mengikuti progrm Konseling;
6. Pemberian penghargaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. KETENTUAN PENUTUP

Kode etik aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh aparatur sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud aparatur yang profesional, memiliki integritas yang baik dan berdedikasi tinggi.

Ditetapkan di: Koto Baru

Pada tanggal: 5 Januari 2026

Kepala Pelaksana,



KHAIRUL, S.Sos

Pembina Tk.I. IV.b

NIP.197212011993031005